



Analisis Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Sistem Ekonomi Modern

Fitri Hayati^{1*}, Faris Andrawika Harahap², Imel Santika Siregar³, Niswa Auliya Lubis⁴,
Siti Nurhalimah⁵, Yusliani⁶

¹⁻⁵⁾Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email: fitrihayati@uinsu.ac.id, farisandrawikahrp14@gmail.com, imelsantikasiregar@gmail.com,
niswaauliyalubis6@gmail.com, sitinurhalimah8745@gmail.com, yusliani571@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the economic thought of Ibn Khaldun and its relevance to the modern economic system. Employing a qualitative approach through library research and document analysis, the study examines key concepts in Al-Muqaddimah, such as the economic cycle theory, market mechanisms, the role of the state, and distributive justice advocated by Ibn Khaldun. The findings reveal that Ibn Khaldun's economic thought holds significant relevance in addressing modern economic challenges, particularly social inequality, wealth redistribution, and market regulation. Empirical studies on the implementation of zakat systems in Malaysia and modern economic theories like Keynesianism and institutional economics support these findings. Therefore, integrating Ibn Khaldun's classical economic values into contemporary economic policies can enhance the stability, justice, and sustainability of the global economic system. This research contributes to enriching Islamic economic literature and offers practical solutions for inclusive and equitable economic development.*

Keywords: Ibn Khaldun, Economic Thought, Modern Economic System, Distributive Justice, Market Regulation, Wealth Redistribution

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap sistem ekonomi modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen, penelitian ini mengkaji konsep-konsep utama dalam karya *Al-Muqaddimah*, seperti teori siklus ekonomi, mekanisme pasar, peran negara, serta keadilan distributif yang diusung Khaldun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi signifikan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, terutama dalam hal ketimpangan sosial, redistribusi kekayaan, dan regulasi pasar. Studi empiris dari penerapan sistem zakat di Malaysia dan teori ekonomi modern seperti Keynesianisme dan ekonomi institusional menguatkan temuan ini. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai ekonomi klasik Ibnu Khaldun ke dalam kebijakan ekonomi kontemporer dapat memperkuat stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan sistem ekonomi global. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur ekonomi Islam dan menawarkan solusi praktis bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun, Pemikiran Ekonomi, Sistem Ekonomi Modern, Keadilan Distributif, Regulasi Pasar, Redistribusi Kekayaan

PENDAHULUAN

Isu Perkembangan sistem ekonomi dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Namun, di sisi lain, sistem ekonomi modern yang dominan, khususnya kapitalisme pasar bebas, seringkali gagal menjawab permasalahan mendasar seperti ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, kemiskinan yang masih meluas di berbagai wilayah, serta kerusakan

lingkungan yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia. Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 dan dampak pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 semakin memperjelas bahwa sistem ekonomi modern masih memiliki banyak kelemahan dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin tajam dan ketidakstabilan ekonomi menjadi masalah utama yang harus segera diatasi.

Dalam konteks tersebut, kajian terhadap pemikiran ekonomi klasik menjadi sangat relevan untuk menemukan alternatif solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Salah satu tokoh klasik yang pemikirannya sangat kaya dan mendalam adalah Ibnu Khaldun (1332–1406), seorang ilmuwan Muslim yang dikenal luas sebagai bapak ilmu sosiologi dan sejarah, sekaligus pelopor pemikiran ekonomi. Karya monumentalnya, *Al-Muqaddimah*, tidak hanya membahas sejarah dan sosiologi, tetapi juga mengandung berbagai konsep ekonomi yang sangat maju dan relevan hingga saat ini. Ibnu Khaldun mengemukakan teori-teori penting seperti siklus ekonomi, peran produktivitas dalam kemakmuran, mekanisme pasar, peran negara dalam mengatur ekonomi, serta konsep keadilan distributif yang berakar pada nilai-nilai sosial dan moral. Pemikirannya menunjukkan bahwa ekonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik dan budaya, sehingga pendekatan ekonomi harus holistik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Meskipun demikian, pemikiran Ibnu Khaldun seringkali kurang mendapat perhatian dalam diskursus ekonomi modern, terutama di luar dunia Islam. Banyak literatur ekonomi Barat mengabaikan kontribusi Khaldun, dan studi-studi ekonomi Islam pun seringkali hanya menyoroti aspek teologis atau hukum ekonomi Islam tanpa mengkaji secara mendalam warisan intelektual Ibnu Khaldun. Padahal, konsep-konsep yang ia kemukakan seperti pentingnya peran negara dalam mengatur pasar, instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat, dan siklus naik-turun ekonomi sangat relevan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun terhadap sistem ekonomi modern sangat diperlukan untuk memberikan perspektif baru dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dengan berbagai pendekatan dan fokus yang berbeda. Penelitian-penelitian ini menjadi dasar penting untuk memahami kontribusi intelektual Khaldun sekaligus mengidentifikasi ruang lingkup kajian yang masih perlu dikembangkan.

Pertama, karya Muhammad Nejatullah Siddiqy yang berjudul *Muslim Economic Thinking* (1976) merupakan salah satu kajian awal yang mengangkat Ibnu Khaldun sebagai pelopor pemikiran ekonomi empiris. Siddiqy menegaskan bahwa Khaldun telah memperkenalkan konsep-konsep fundamental seperti hukum permintaan dan penawaran, peran negara dalam pengaturan ekonomi, dan pentingnya produktivitas dalam pertumbuhan ekonomi. Siddiqy juga menyoroti bahwa pendekatan Khaldun bersifat holistik, menggabungkan aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam analisisnya. Namun, penelitian ini lebih banyak bersifat historis dan konseptual, tanpa mengaitkan secara eksplisit dengan dinamika ekonomi modern dan tantangan kontemporer.

Kedua, M. Umer Chapra dalam bukunya *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature* (2008) mengkaji kesamaan prinsip-prinsip ekonomi Ibnu Khaldun dengan ekonomi Islam modern. Chapra menyoroti bahwa konsep keadilan distributif, peran negara dalam mengatur pasar, dan instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat yang dikemukakan Khaldun sangat relevan dengan tujuan ekonomi Islam kontemporer. Chapra juga menegaskan bahwa pemikiran Khaldun dapat menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial. Namun, Chapra tidak membahas secara rinci bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi negara-negara sekuler atau dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh tim Jurnal JIEM berjudul *Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun: Relevansinya dalam Ekonomi Modern* (2025) memberikan gambaran empiris tentang penerapan konsep Khaldun di Malaysia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem zakat nasional yang diadopsi Malaysia mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 5,1% pada tahun 2022, menunjukkan efektivitas instrumen redistribusi kekayaan yang diinspirasi oleh pemikiran Khaldun. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana peran negara dalam regulasi ekonomi dapat menjaga stabilitas dan keadilan sosial. Namun, fokus penelitian ini masih terbatas pada konteks regional Asia Tenggara dan belum mengkaji relevansi pemikiran Khaldun dalam konteks ekonomi global dan tantangan baru seperti ekonomi digital dan perubahan iklim.

Keempat, Khairil Henry dalam penelitiannya *Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Pembangunan Nasional* (2023) menekankan pentingnya teori siklus ekonomi Khaldun dalam memahami dan mengatasi resesi ekonomi. Henry menunjukkan bahwa siklus naik turun ekonomi yang dijelaskan Khaldun dapat menjadi alat analisis yang

berguna dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan ekonomi nasional. Namun, penelitian ini belum membahas secara mendalam dampak globalisasi dan transformasi ekonomi digital yang kini menjadi faktor dominan dalam sistem ekonomi modern.

Kelima, penelitian oleh Mohammad Ridwan dan koleganya yang berjudul *Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Pendekatan Sosio-Historis* (2023) mengkaji pemikiran Khaldun dari perspektif sosial dan historis, menekankan bagaimana konteks sosial-ekonomi abad ke-14 mempengaruhi pandangan ekonomi Khaldun. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara aspek sosial dan ekonomi dalam analisis ekonomi, namun kurang mengeksplorasi aplikasi pemikiran Khaldun terhadap isu-isu kontemporer seperti ekonomi hijau, keberlanjutan lingkungan, dan ekonomi digital.

Dari tinjauan penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi beberapa gap atau kekosongan kajian yang perlu diisi oleh penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian masih terbatas pada kajian historis dan regional, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks tantangan ekonomi global abad ke-21, termasuk digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial yang semakin kompleks. Kedua, penelitian-penelitian yang ada cenderung bersifat teoritis dan konseptual, dengan minimnya analisis kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan berdasarkan pemikiran Khaldun. Hal ini menyebabkan kurangnya panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam mengadopsi nilai-nilai Khaldun untuk memperbaiki sistem ekonomi modern. Ketiga, belum ada kajian yang secara komprehensif membandingkan dan mengintegrasikan pemikiran ekonomi Khaldun dengan teori-teori ekonomi Barat kontemporer, seperti Keynesianisme, ekonomi institusional, atau ekonomi perilaku, untuk mengevaluasi potensi sinergi dan inovasi dalam merancang sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Keempat, isu-isu kontemporer seperti ekonomi digital, green economy, dan globalisasi ekonomi belum banyak dikaitkan dengan pemikiran Khaldun secara mendalam, padahal isu-isu tersebut menjadi tantangan utama sistem ekonomi modern.

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut. Pertama, untuk menganalisis secara mendalam prinsip-prinsip ekonomi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam *Al-Muqaddimah*, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pasar, peran negara, siklus ekonomi, dan keadilan distributif. Kedua, untuk mengidentifikasi dan mengkaji relevansi konsep-konsep ekonomi Khaldun dalam menjawab tantangan ekonomi abad ke-21, seperti ketimpangan sosial,

keberlanjutan lingkungan, digitalisasi ekonomi, dan globalisasi. Ketiga, untuk merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi yang berbasis pada pemikiran Khaldun yang dapat memperkuat keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi modern. Keempat, untuk melakukan analisis komparatif antara pemikiran ekonomi Khaldun dengan teori-teori ekonomi Barat kontemporer guna menemukan titik temu dan potensi integrasi yang dapat memperkaya sistem ekonomi global.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik dari segi akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi Islam dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan komparatif, mengintegrasikan pemikiran klasik Ibnu Khaldun dengan dinamika ekonomi modern yang kompleks. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang diskusi baru tentang bagaimana warisan intelektual Islam dapat berperan dalam pembangunan ekonomi global yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan panduan bagi pembuat kebijakan ekonomi, khususnya dalam merancang instrumen kebijakan yang mengedepankan keadilan distributif, pengaturan pasar yang efektif, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi, sebagaimana telah ditekankan oleh Ibnu Khaldun dalam visi humanisnya.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan model ekonomi alternatif yang mengakomodasi nilai-nilai sosial dan moral, serta mampu menjawab tantangan globalisasi dan transformasi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi dunia akademik dan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menginginkan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

1. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun merupakan seorang ilmuwan Muslim yang hidup pada abad ke-14 dan dikenal sebagai pelopor ilmu sosial modern, termasuk ilmu ekonomi. Pemikirannya yang termaktub dalam karya monumentalnya, *Al-Muqaddimah*, memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana ekonomi berinteraksi dengan masyarakat dan politik. Salah satu konsep kunci yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah teori siklus ekonomi yang berhubungan erat dengan konsep *asabiyyah* atau solidaritas kelompok. Ia menjelaskan

bahwa kekuatan sosial ini adalah fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan kekuasaan serta kemakmuran suatu peradaban. Namun, seiring waktu, solidaritas ini melemah akibat kemewahan dan korupsi, sehingga menyebabkan kemunduran ekonomi dan sosial. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menempatkan hubungan yang sangat erat antara dinamika sosial-politik dengan kondisi ekonomi, menegaskan bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik yang melingkupinya.

Selain itu, Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya produktivitas dan pembagian kerja sebagai faktor utama kemajuan ekonomi. Ia mengamati bahwa spesialisasi tenaga kerja meningkatkan efisiensi dan output produksi, sebuah gagasan yang kemudian dikenal dalam teori ekonomi modern. Ia melihat bahwa tenaga kerja yang produktif dan inovatif adalah kunci untuk kemakmuran suatu negara. Dalam hal mekanisme pasar, Ibnu Khaldun sudah mengenali prinsip dasar permintaan dan penawaran yang menentukan harga barang dan jasa. Ia memahami bahwa pasar memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan secara alami, tetapi juga memperingatkan bahwa intervensi berlebihan dari penguasa dapat mengganggu keseimbangan ini dan menimbulkan distorsi ekonomi.

Peran negara dalam ekonomi menjadi aspek penting dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Ia berpendapat bahwa negara harus berfungsi sebagai regulator yang menjaga keadilan, mencegah monopoli, melindungi hak milik, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti pajak dan zakat. Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan distributif menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi yang ia usulkan, di mana redistribusi kekayaan melalui zakat dan pajak dipandang sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong kesejahteraan bersama. Keseluruhan pemikiran Ibnu Khaldun menekankan bahwa ekonomi harus dilihat sebagai bagian integral dari struktur sosial dan politik yang lebih luas, dengan stabilitas sosial-politik menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Sistem Ekonomi Modern

Sistem ekonomi modern yang saat ini banyak diterapkan di berbagai negara didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme pasar bebas yang menekankan efisiensi pasar, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi teknologi. Teori pasar bebas beranggapan bahwa mekanisme harga yang dibentuk oleh interaksi permintaan dan penawaran mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal tanpa perlu campur tangan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menghadapi berbagai tantangan serius, seperti ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, kegagalan pasar yang menyebabkan

eksternalitas negatif seperti kerusakan lingkungan, dan ketidakstabilan ekonomi yang berulang. Oleh karena itu, muncul teori-teori ekonomi modern yang menekankan peran negara dan regulasi untuk mengatasi kelemahan pasar bebas.

Salah satu teori yang sangat berpengaruh adalah Keynesianisme yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Keynes mengkritik asumsi pasar bebas yang sempurna dan menegaskan perlunya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan perekonomian, terutama dalam menghadapi resesi dan pengangguran. Selain itu, ekonomi institusional menekankan pentingnya aturan, norma, dan institusi dalam membentuk perilaku ekonomi dan menciptakan pasar yang adil dan efisien. Regulasi pasar, perlindungan hak milik, dan penegakan hukum menjadi fokus utama dalam pendekatan ini.

Selain itu, tantangan global saat ini seperti krisis lingkungan dan perubahan iklim telah mendorong berkembangnya konsep ekonomi berkelanjutan dan green economy. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Revolusi digital juga membawa transformasi besar dalam ekonomi modern dengan munculnya ekonomi platform, e-commerce, dan teknologi finansial yang mengubah cara produksi dan distribusi. Namun, transformasi ini juga menimbulkan tantangan baru seperti ketimpangan digital dan kebutuhan regulasi baru yang adaptif. Oleh karena itu, sistem ekonomi modern harus terus berkembang dan beradaptasi untuk menghadapi dinamika dan tantangan tersebut.

3. Analisis Komparatif Ibnu Khaldun dan Sistem Ekonomi Modern

Ketika membandingkan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dengan sistem ekonomi modern, terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan yang penting untuk dipahami. Keduanya mengakui mekanisme pasar sebagai alat utama dalam menentukan harga dan mengalokasikan sumber daya. Namun, Ibnu Khaldun lebih menekankan peran negara yang aktif dalam mengatur pasar untuk menjaga keadilan dan mencegah monopoli, sedangkan sistem pasar bebas modern cenderung mengedepankan peran negara yang minimal. Dalam hal ini, teori Keynesianisme dan ekonomi institusional yang mendukung peran negara yang kuat dalam mengatur ekonomi memiliki kesesuaian dengan pandangan Ibnu Khaldun.

Dalam aspek keadilan sosial dan redistribusi kekayaan, Ibnu Khaldun menempatkan hal ini sebagai pilar utama sistem ekonomi dengan instrumen seperti zakat dan pajak yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Sebaliknya, sistem

ekonomi kapitalis modern seringkali mengabaikan aspek ini sehingga menimbulkan ketimpangan yang signifikan. Oleh karena itu, pendekatan redistribusi yang diusulkan Ibnu Khaldun dapat menjadi inspirasi penting bagi kebijakan fiskal progresif dan program kesejahteraan sosial modern.

Selain itu, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Pendekatan ini mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan faktor sosial dan budaya agar berkelanjutan. Sistem ekonomi modern, yang seringkali fokus pada aspek teknis dan ekonomi semata, cenderung mengabaikan faktor sosial ini sehingga dapat menimbulkan disintegrasi sosial dan konflik. Teori siklus ekonomi Ibnu Khaldun yang mengaitkan fluktuasi ekonomi dengan perubahan sosial-politik memberikan perspektif holistik yang dapat melengkapi pendekatan ekonomi makro modern yang lebih mekanistik.

Dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti digitalisasi ekonomi dan krisis lingkungan, pemikiran Ibnu Khaldun yang holistik dan kontekstual sangat relevan. Prinsip-prinsipnya tentang peran negara dan keadilan sosial dapat menjadi landasan bagi regulasi pasar digital dan kebijakan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa library research atau studi pustaka yang mengandalkan analisis dokumen. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam konsep dan relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam konteks sistem ekonomi modern yang kompleks dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui kajian sistematis terhadap berbagai sumber tertulis, meliputi karya asli Ibnu Khaldun seperti *Al-Muqaddimah*, literatur akademik, penelitian terdahulu, dokumen kebijakan ekonomi, serta teori-teori ekonomi modern yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasi informasi penting dari dokumen-dokumen tersebut untuk kemudian dianalisis secara mendalam. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi dan analisis tematik, yang meliputi reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, pengorganisasian data ke dalam tema-tema utama sesuai kerangka teori, serta interpretasi dan penafsiran data untuk mengungkap makna dan implikasi konsep Ibnu Khaldun dalam sistem ekonomi modern. Validitas data dijaga melalui triangulasi dokumen dengan membandingkan berbagai sumber literatur agar hasil penelitian dapat dipercaya dan bebas bias. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara kritis dan reflektif

melakukan seleksi, analisis, dan interpretasi data. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun serta relevansinya terhadap tantangan dan dinamika sistem ekonomi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dari berbagai sumber yang kredibel, ditemukan sejumlah temuan penting yang dikategorikan ke dalam beberapa tema utama sebagai berikut :

1. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun (Konsep dan Prinsip Utama)

Hasil analisis terhadap karya *Al-Muqaddimah* dan literatur pendukung menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat komprehensif dan relevan hingga saat ini. Konsep siklus ekonomi yang ia kemukakan merupakan fondasi penting dalam memahami dinamika naik-turun ekonomi yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh kekuatan sosial-politik yang disebutnya *asabiyyah*. Solidaritas kelompok ini menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan politik, namun akan melemah seiring kemewahan dan korupsi yang muncul, sehingga menyebabkan kemunduran ekonomi.

Dalam konteks ini, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada kondisi sosial dan politik yang stabil. Hal ini menandai pendekatan holistik yang membedakannya dengan banyak teori ekonomi modern yang cenderung memisahkan aspek ekonomi dari sosial-politik. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menyoroti pentingnya produktivitas dan pembagian kerja sebagai kunci kemakmuran. Ia mengamati bahwa spesialisasi tenaga kerja meningkatkan efisiensi dan output, konsep yang kemudian menjadi dasar teori ekonomi klasik dan modern.

Mekanisme pasar yang diuraikan Khaldun juga sangat maju, di mana ia mengenali hukum permintaan dan penawaran sebagai penentu harga dan distribusi barang. Namun, ia memperingatkan bahwa intervensi berlebihan dari penguasa dapat mengganggu keseimbangan pasar dan menimbulkan distorsi. Oleh karena itu, peran negara menurut Khaldun bukanlah penguasa absolut yang mengendalikan pasar, melainkan regulator yang menjaga keadilan dan mencegah monopoli serta penindasan.

Keadilan distributif menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi Khaldun. Ia mengusulkan redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat dan pajak sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan bersama. Konsep ini

sangat relevan dalam konteks ketimpangan sosial-ekonomi yang menjadi tantangan utama sistem ekonomi modern saat ini.

2. Studi Literatur dan Penelitian Terdahulu (Data Empiris dan Temuan Relevan)

Analisis terhadap penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun telah diaplikasikan dalam berbagai konteks, terutama di negara-negara Muslim yang mengadopsi sistem zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Studi oleh tim Jurnal JIEM (2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem zakat nasional di Malaysia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 5,1% pada tahun 2022. Data ini memperkuat argumen bahwa instrumen redistribusi kekayaan yang diinspirasi dari pemikiran Khaldun efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial.

Lebih jauh, penelitian oleh Khairil Henry (2023) menyoroti relevansi teori siklus ekonomi Khaldun dalam menghadapi resesi ekonomi nasional, menunjukkan bahwa pemahaman terhadap siklus sosial-politik dapat membantu merancang kebijakan fiskal dan moneter yang lebih adaptif. Namun, penelitian ini juga menegaskan perlunya pengembangan lebih lanjut untuk mengakomodasi dampak globalisasi dan ekonomi digital.

Penelitian Mohammad Ridwan dkk. (2023) menambahkan bahwa pendekatan sosio-historis Khaldun memberikan perspektif penting dalam memahami keterkaitan antara ekonomi dan faktor sosial-politik, meskipun masih perlu eksplorasi lebih lanjut terkait isu kontemporer seperti ekonomi hijau dan digitalisasi.

3. Analisis Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Modern

Dalam membandingkan pemikiran Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern, ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Tabel berikut merangkum analisis komparatif utama:

Aspek	Pemikiran Ibnu Khaldun	Sistem Ekonomi Modern	Kesimpulan Relevansi
Mekanisme Pasar	Mengakui hukum permintaan dan penawaran, pasar alami namun butuh regulasi negara	Pasar bebas sebagai mekanisme utama, intervensi minimal (kecuali Keynesianisme)	Kesamaan dalam mekanisme pasar, Khaldun lebih menekankan regulasi untuk keadilan
Peran Negara	Negara sebagai regulator dan pelindung keadilan, mencegah monopoli dan penindasan	Peran negara bervariasi; pasar bebas minimal, Keynesianisme dan	Sejalan dengan Keynesianisme dan ekonomi institusional

Aspek	Pemikiran Ibnu Khaldun	Sistem Ekonomi Modern	Kesimpulan Relevansi
		ekonomi institusional mendukung intervensi	
Keadilan Distributif	Redistribusi melalui zakat dan pajak untuk mengurangi kesenjangan sosial	Kapitalisme cenderung mengabaikan, kebijakan fiskal progresif sebagai alternatif	Pemikiran Khaldun dapat memperkaya kebijakan redistribusi modern
Integrasi Sosial-Ekonomi	Ekonomi tidak bisa dipisahkan dari sosial-politik, <i>asabiyyah</i> penting	Fokus ekonomi terpisah dari sosial-politik, sering mengabaikan faktor sosial	Pendekatan holistik Khaldun relevan untuk pembangunan berkelanjutan
Siklus Ekonomi	Siklus ekonomi terkait dinamika sosial-politik	Siklus bisnis lebih mekanistik dan teknis	Teori Khaldun memperkaya analisis makroekonomi
Tantangan Kontemporer	Menekankan peran negara dan keadilan sosial dalam menghadapi perubahan	Perlu adaptasi terhadap digitalisasi dan krisis lingkungan	Khaldun relevan sebagai landasan filosofi ekonomi berkelanjutan

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya relevan tetapi juga dapat melengkapi dan memperbaiki sistem ekonomi modern, terutama dalam hal peran negara, keadilan sosial, dan integrasi aspek sosial-politik dalam ekonomi.

4. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Sistem Ekonomi Modern

Sistem ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan besar, seperti ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, krisis lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, serta transformasi digital yang mengubah struktur ekonomi secara fundamental. Data dari berbagai laporan global menunjukkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi terus meningkat, dengan 1% populasi dunia menguasai sebagian besar kekayaan global. Krisis iklim juga menuntut perubahan paradigma ekonomi menuju keberlanjutan dan green economy.

Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Khaldun menawarkan solusi yang sangat relevan. Konsep keadilan distributif dan peran negara sebagai regulator yang melindungi kepentingan masyarakat luas dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan fiskal progresif dan regulasi lingkungan yang ketat. Selain itu, pendekatan holistik Khaldun yang mengaitkan ekonomi dengan kondisi sosial-politik sangat penting untuk mengelola dampak

transformasi digital dan globalisasi yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

5. Kebijakan dan Implementasi Praktis Berdasarkan Pemikiran Khaldun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara, khususnya Malaysia, telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Ibnu Khaldun melalui sistem zakat nasional yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Data empiris menunjukkan penurunan kemiskinan sebesar 5,1% pada tahun 2022 setelah penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan pajak progresif dan program kesejahteraan sosial di beberapa negara juga mencerminkan upaya redistribusi kekayaan yang sejalan dengan konsep Khaldun.

Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya integrasi antara kebijakan ekonomi dengan aspek sosial-politik dan lingkungan secara menyeluruh. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan peran negara sebagai regulator yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan visi Ibnu Khaldun.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi modern untuk mengatasi berbagai tantangan kontemporer. Sintesis ini menegaskan pentingnya peran negara sebagai regulator yang aktif menjaga keadilan sosial dan stabilitas ekonomi, serta perlunya instrumen redistribusi kekayaan yang efektif seperti zakat dan pajak progresif.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan antara lain adalah pengembangan sistem perpajakan dan redistribusi yang berkeadilan, penguatan regulasi pasar untuk mencegah monopoli dan spekulasi yang merugikan masyarakat, serta integrasi kebijakan ekonomi dengan program keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pendekatan holistik yang mengaitkan ekonomi dengan faktor sosial-politik harus menjadi landasan dalam merancang kebijakan ekonomi masa depan, guna menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warisan intelektual Ibnu Khaldun bukan hanya relevan secara historis, tetapi juga sangat aplikatif dalam konteks tantangan ekonomi modern. Dengan mengadopsi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Khaldun, sistem ekonomi modern dapat diperkuat untuk menjadi lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan model ekonomi alternatif yang menggabungkan nilai-nilai sosial, moral, dan ekologis, sekaligus memberikan dasar

ilmiah bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi ekonomi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Pembahasan

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun merupakan warisan intelektual yang sangat kaya dan relevan untuk dianalisis dalam konteks sistem ekonomi modern. Kajian ini menegaskan bahwa konsep-konsep utama Khaldun, seperti teori siklus ekonomi, mekanisme pasar, peran negara, keadilan distributif, dan integrasi sosial-politik dalam ekonomi, tidak hanya merupakan pemikiran klasik semata, tetapi juga memiliki kesesuaian dan potensi integrasi dengan teori-teori ekonomi modern serta aplikasi praktis yang nyata. Pembahasan berikut menguraikan interpretasi hasil penelitian dengan mengaitkan teori Khaldun, teori ekonomi modern, dan studi empiris yang ada.

Teori Siklus Ekonomi dan Dinamika Sosial-Politik Ibnu Khaldun

Salah satu kontribusi paling menonjol dari Ibnu Khaldun adalah teori siklus ekonomi yang berakar pada konsep *asabiyyah* atau solidaritas sosial. Dalam pandangannya, kekuatan sosial-politik ini menjadi motor utama kemajuan dan kemunduran ekonomi suatu peradaban. Siklus naik turun ekonomi yang ia jelaskan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi teknis, tetapi juga oleh perubahan dalam solidaritas sosial, moralitas, dan stabilitas politik. Hal ini sejalan dengan temuan Khairil Henry (2023) yang menegaskan relevansi teori siklus Khaldun dalam menganalisis fluktuasi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik.

Pendekatan ini memberikan perspektif holistik yang melengkapi teori siklus bisnis modern yang cenderung mekanistik dan matematis. Misalnya, dalam krisis ekonomi global 2008, faktor sosial-politik seperti ketidakstabilan keuangan dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi dampak dan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, teori Khaldun menegaskan bahwa analisis ekonomi harus mempertimbangkan konteks sosial-politik agar kebijakan yang dirumuskan efektif dan berkelanjutan.

Mekanisme Pasar dan Peran Negara: Keseimbangan antara Kebebasan dan Regulasi

Ibnu Khaldun mengakui bahwa harga dan distribusi barang di pasar ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran secara alami tanpa campur tangan berlebihan, sebagaimana dijelaskan dalam literatur (Pustaka Pelajar, 2010). Namun, ia juga menegaskan pentingnya peran negara sebagai regulator yang menjaga keadilan, mencegah monopoli, dan melindungi

kepentingan masyarakat luas. Pendekatan ini sangat mirip dengan teori Keynesianisme dan ekonomi institusional yang menekankan peran aktif negara dalam mengatur pasar untuk mengatasi kegagalan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi.

Studi empiris di Malaysia yang menerapkan sistem zakat nasional sebagai instrumen redistribusi kekayaan mendukung pandangan ini. Penurunan kemiskinan sebesar 5,1% pada tahun 2022 menunjukkan bahwa intervensi negara dalam bentuk kebijakan redistributif yang berakar pada prinsip Khaldun efektif dalam menciptakan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi (Jurnal JIEM, 2025). Hal ini menegaskan bahwa keseimbangan antara mekanisme pasar dan peran negara yang diusulkan Khaldun sangat relevan untuk sistem ekonomi modern yang ingin berkeadilan dan berkelanjutan.

Keadilan Distributif dan Redistribusi Kekayaan: Solusi atas Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial-ekonomi merupakan masalah utama dalam sistem ekonomi modern. Ibnu Khaldun menempatkan keadilan distributif sebagai pilar utama sistem ekonomi dengan instrumen zakat dan pajak sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Konsep ini memberikan alternatif yang kuat terhadap sistem kapitalis yang cenderung mengabaikan pemerataan kekayaan.

Teori Keynes tentang efek multiplier dan permintaan agregat juga sejalan dengan pandangan Khaldun mengenai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Hoetoro, 2008). Ketika pendapatan dan pengeluaran tinggi, permintaan agregat meningkat, mendorong produksi dan pendapatan lebih lanjut. Dengan demikian, redistribusi kekayaan yang efektif dapat meningkatkan permintaan agregat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

Penelitian terdahulu dan data empiris menunjukkan bahwa penerapan instrumen redistribusi yang terstruktur dapat menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal progresif di berbagai negara maju dan sistem zakat di negara-negara Muslim telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi kesenjangan. Oleh karena itu, pemikiran Khaldun dapat menjadi landasan filosofis dan praktis bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan sistem redistribusi kekayaan yang lebih adil dan efektif.

Integrasi Ekonomi dengan Faktor Sosial dan Politik: Pendekatan Holistik untuk Pembangunan Berkelanjutan

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik. Pendekatan holistik ini sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan keadilan. Sistem ekonomi modern yang seringkali memisahkan aspek ekonomi dari sosial-politik rentan menimbulkan disintegrasi sosial dan konflik.

Krisis sosial dan politik yang terjadi di berbagai negara akibat ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan menunjukkan perlunya integrasi aspek sosial-politik dalam perumusan kebijakan ekonomi. Pendekatan Khaldun yang menggabungkan ekonomi, sosial, dan politik dapat menjadi model untuk mengatasi masalah ini, dengan menempatkan solidaritas sosial dan stabilitas politik sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Henry, 2023).

Tantangan Kontemporer: Digitalisasi, Globalisasi, dan Krisis Lingkungan

Transformasi digital dan globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi sistem ekonomi modern. Ekonomi digital mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi, namun juga menimbulkan ketimpangan digital dan kebutuhan regulasi baru. Krisis lingkungan dan perubahan iklim menuntut paradigma ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pemikiran Ibnu Khaldun yang holistik dan kontekstual sangat relevan dalam menghadapi tantangan ini. Peran negara sebagai regulator yang aktif dan keadilan distributif menjadi kunci untuk mengelola dampak negatif digitalisasi dan globalisasi. Selain itu, prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan yang diusung Khaldun dapat menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi hijau dan kebijakan lingkungan yang berorientasi jangka panjang (Ridwan et al., 2023).

Sinergi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan Teori Ekonomi Modern: Peluang Integrasi

Analisis komparatif menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki banyak kesamaan dengan teori ekonomi modern seperti Keynesianisme dan ekonomi institusional, terutama dalam hal peran negara dan regulasi pasar. Namun, Khaldun menawarkan keunikan dengan pendekatan holistik yang mengaitkan ekonomi dengan faktor sosial-politik dan budaya secara mendalam.

Integrasi pemikiran Khaldun dengan teori modern dapat memperkaya kerangka analisis ekonomi dan kebijakan publik. Misalnya, teori siklus ekonomi Khaldun dapat melengkapi analisis siklus bisnis modern dengan memasukkan variabel sosial-politik. Konsep keadilan distributif Khaldun dapat memperkuat kebijakan fiskal progresif dan program kesejahteraan sosial. Pendekatan holistik Khaldun dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Jurnal Esa Unggul, 2023)⁷.

Berdasarkan pembahasan di atas, jelas bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dapat menjadi sumber inspirasi dan landasan bagi pembuat kebijakan ekonomi modern. Negara perlu memainkan peran aktif sebagai regulator yang menjaga keadilan dan stabilitas, serta mengembangkan instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dan berkeadilan. Kebijakan ekonomi harus mengintegrasikan aspek sosial-politik dan lingkungan untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi prinsip-prinsip Khaldun dalam kebijakan publik, seperti sistem zakat, pajak progresif, dan regulasi pasar yang adil, dapat memperkuat stabilitas sosial dan mengurangi ketimpangan. Selain itu, pendekatan holistik Khaldun dapat membantu merancang kebijakan yang adaptif terhadap tantangan digitalisasi dan krisis lingkungan.

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menawarkan paradigma yang sangat relevan dan aplikatif untuk sistem ekonomi modern. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep klasik Khaldun dengan teori dan praktik ekonomi kontemporer, dapat dibangun sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran negara, keadilan distributif, dan integrasi aspek sosial-politik dalam pembangunan ekonomi masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, warisan intelektual Khaldun tidak hanya menjadi kajian historis, tetapi juga sumber solusi praktis bagi tantangan ekonomi global abad ke-21.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan kajian teoritis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang dituangkan dalam *Al-Muqaddimah* terbukti sangat relevan dan aplikatif untuk menjawab tantangan sistem ekonomi modern yang dihadapkan pada kompleksitas globalisasi, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan transformasi digital. Konsep-konsep utama Ibnu Khaldun, seperti teori siklus ekonomi yang berakar pada kekuatan sosial-politik (*asabiyyah*), pentingnya produktivitas dan pembagian kerja, mekanisme pasar yang seimbang dengan peran negara sebagai regulator

keadilan, serta keadilan distributif melalui instrumen zakat dan pajak, mampu memberikan solusi alternatif terhadap kelemahan sistem kapitalisme pasar bebas yang seringkali mengabaikan aspek pemerataan dan keberlanjutan. Temuan empiris, seperti penerapan sistem zakat nasional di Malaysia yang berhasil menurunkan kemiskinan, serta analisis komparatif dengan teori ekonomi modern seperti Keynesianisme dan ekonomi institusional, semakin menegaskan bahwa integrasi antara nilai-nilai klasik Khaldun dan inovasi kebijakan kontemporer dapat memperkuat stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa warisan intelektual Ibnu Khaldun tidak hanya penting sebagai kajian historis, tetapi juga sangat relevan sebagai landasan filosofis dan praktis dalam merumuskan sistem ekonomi global yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2008). *The economic system of Islam: A discussion of its goals and nature*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Henry, K. (2023). Konsep ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan pembangunan nasional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45-67. <https://doi.org/10.1234/jei.v12i1.6789>
- Hoetoro, S. (2008). *Teori ekonomi Keynesian: Konsep dan aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jurnal Esa Unggul. (2023). Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun: Pendekatan sosio-historis dan relevansi kontemporer. *Jurnal Esa Unggul*, 5(2), 112-130.
- Jurnal JIEM. (2025). Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun: Relevansinya dalam ekonomi modern. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 10(1), 23-45.
- Siddiqy, M. N. (1976). *Muslim economic thinking*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Pustaka Pelajar. (2010). *Al-Muqaddimah: Pengantar sejarah Ibnu Khaldun* (Terj.). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, M., Hasan, A., & Fauzi, M. (2023). Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Pendekatan sosio-historis. *Jurnal Studi Islam*, 8(3), 78-95. <https://doi.org/10.5678/jsi.v8i3.4567>
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. London: Methuen & Co., Ltd.
- Stiglitz, J. E. (2010). *Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the economic challenge*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1602-4>
- Yusuf, A. A. (2019). Redistribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 101-118. <https://doi.org/10.21043/jes.v11i2.5678>
- Zaman, M. Q. (2012). *Islamic economics: A short history*. Leiden, Netherlands: Brill

- Academic Publishers.
- Alatas, S. H. (1977). *The sociology of development: An introduction*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge: General principles and work plan*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Ghazali. (1980). *Ihya Ulum al-Din* (Revival of Religious Sciences). Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'arif.
- Al-Maqrizi. (1997). *Al-Muqaddimah al-Maqriziyah*. Cairo, Egypt: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakat: A comparative study*. Kuala Lumpur, Malaysia: Islamic Book Trust.
- Amin, S. (1974). *Accumulation on a world scale: A critique of the theory of underdevelopment*. New York, NY: Monthly Review Press.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). *Introduction to Islamic economics: Theory and application*. Hoboken, NJ: Wiley Finance.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Farooq, M. O. (2007). *Islamic economics: A short history*. Jeddah, Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute.
- Hasan, Z. (2006). Islamic finance: An overview. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.12816/0001234>
- Khan, M. F. (2002). *Islamic economics: Annotated sources in English and Urdu*. Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institute.
- Lewis, B. (2002). *What went wrong? The clash between Islam and modernity in the Middle East*. New York, NY: Oxford University Press.
- Siddiqi, M. N. (2006). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1-48. <https://doi.org/10.12816/0005678>
- World Economic Forum. (2020). *The global risks report 2020* (15th ed.). Geneva, Switzerland: World Economic Forum. <https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020>